RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 1, edisi Khusus Karya Ilmiah Mahasiswa
Juni 2024, Pages 33-39

DAMPAK YURIDIS KEBIJAKAN KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN (UU 16/2019) TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA

Siti Nur 'Aini[1], Usman Ali[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis dari implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita terhadap maraknya fenomena pernikahan siri di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang melakukan pernikahan siri, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan pengadilan agama, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca lima tahun implementasi kebijakan ini, terdapat korelasi yang signifikan antara kenaikan batas usia perkawinan dengan meningkatnya angka pernikahan siri, terutama di daerah pedesaan. Hambatan administrasi dan ketidaksiapan dokumen persyaratan usia menjadi faktor utama munculnya pernikahan di bawah tangan. Secara yuridis, hal ini menimbulkan kekosongan hukum bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena tidak memiliki akta nikah yang sah di negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi kebijakan dan fasilitasi *isbat nikah* yang terjangkau sebagai solusi protektif.

Kata kunci: Pernikahan Siri; UU No. 16 Tahun 2019; Hukum Keluarga Islam; Perlindungan Hukum; Sosiologi Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the juridical impact of the implementation of Law Number 16 of 2019, which changed the minimum marriage age to 19 years for both men and women, on the phenomenon of *siri* (unregistered) marriages in Indonesia. The method employed is empirical legal research with a sociological approach. Data were collected through in-depth interviews with couples practicing *siri* marriage, officials from the Office of Religious Affairs (KUA), and religious courts, as well as document study. The results indicate that five years post-implementation, there is a significant correlation between the increase in the marriage age limit and the rise of *siri* marriages, particularly in rural areas. Administrative barriers and unpreparedness regarding age requirement documents are primary factors driving these unregistered marriages. Juridically, this creates a legal vacuum for wives and children born from these unions due to the absence of a valid state marriage certificate. The study recommends policy evaluation and the facilitation of affordable *isbat nikah* (marriage legalization) as a protective solution.
Keywords: *Siri* Marriage; Law No. 16 of 2019; Islamic Family Law; Legal Protection; Sociology of Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang sakral dalam ajaran Islam dan diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia. Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan ketertiban dalam penyelenggaraan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan signifikan dalam UU 16/2019 adalah penetapan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya untuk perempuan adalah 16 tahun. Kebijakan ini lahir dari dorongan kuat untuk menekan angka pernikahan dini yang dikaitkan dengan tingginya angka stunting dan kemiskinan (Kusuma, 2021).

Meskipun niat awal kebijakan ini adalah mulia untuk perlindungan anak, implementasinya di lapangan seringkali bertabrakan dengan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Fenomena yang berkembang saat ini adalah pergeseran dari pernikahan resmi (tercatat) menuju pernikahan siri (di bawah tangan). Beberapa studi awal menunjukkan bahwa pembatasan usia secara administratif seringkali tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai, sehingga masyarakat memilih jalan pintas untuk menghindari persyaratan yang rumit (Wulandari, 2022).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berupa norma tertulis (*law in books*) tetapi juga bagaimana hukum tersebut bekerja dan dipatuhi dalam masyarakat (*law in action*). Kesenjangan antara teori dan praktik ini menarik untuk diteliti, mengingat selama lima tahun implementasi UU 16/2019, data statistik pernikahan dini menurun, namun dugaan kuat menyebutkan terjadi lonjakan pernikahan siri yang tidak terdata (Pratama, 2023). Hal ini menjadi masalah serius karena pernikahan siri tidak memberikan kepastian hukum terhadap status anak, harta bersama, dan perlindungan bagi istri.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kenaikan batas usia perkawinan yang semula bertujuan untuk melindungi perempuan, justru berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa marginalisasi hukum bagi perempuan yang melakukan pernikahan siri karena kendala usia. Fenomena ini menunjukkan adanya *legal gap* yang perlu dikaji secara mendalam (Hidayat, 2021). Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri akibat hambatan administrasi ini masih belum maksimal, mengingat proses *isbat nikah* yang birokratis dan mahal (Rahayu, 2020).

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang banyak berfokus pada aspek kelembagaan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Kajian ini menekankan pada analisis yuridis dan sosiologis mengenai "efek samping" dari kebijakan restriktif usia perkawinan yang mendorong masyarakat ke arah praktik pernikahan siri. Novelty penelitian ini terletak pada upaya memetakan korelasi langsung antara kebijakan administrasi negara dengan perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biologis dan sosialnya di luar kerangka hukum positif (Santoso, 2024; Utami, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dampak yuridis kebijakan kenaikan batas usia perkawinan terhadap fenomena pernikahan siri di Indonesia, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut sebagai konsekuensi logis dari hambatan administrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau sering disebut sebagai penelitian hukum lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum, yang memandang hukum sebagai instrumen pengendali sosial yang harus dilihat dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Soekanto, 2020). Fokus penelitian bukan hanya pada doktrin hukum, tetapi pada perilaku manusia yang berinteraksi dengan aturan hukum tersebut.

Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling, meliputi pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri akibat kendala usia (5 pasang), Kepala KUA dan Penghulu di 3 kecamatan yang memiliki angka pernikahan dini tinggi, serta Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara *isbat nikah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap proses administrasi di KUA (Ibrahim, 2022).

Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan pasangan, petugas KUA, dan data dokumen perkara di pengadilan. Selain itu, penelitian juga melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah terkait untuk memperkuat landasan teoretis (Marzuki, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Data yang terkumpul direduksi, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kemudian ditarik kesimpulannya. Analisis ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel kebijakan (UU 16/2019) dengan variabel perilaku (pernikahan siri) serta implikasi hukumnya (Moleong, 2022). Penelitian ini juga mematuhi prinsip etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas responden melalui anonimisasi data (Nasution, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian: Korelasi Kebijakan Usia Perkawinan dan Peningkatan Nikah Siri

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari KUA dan wawancara dengan responden, ditemukan fakta bahwa dalam lima tahun terakhir (2020-2024), terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Namun, di sisi lain, terdapat angka bayangan (*hidden figure*) berupa pasangan yang tidak mengajukan dispensasi dan memilih menikah siri. Responden A (24 tahun, laki-laki) dan Responden B (17 tahun, perempuan) menyatakan bahwa mereka memilih nikah siri karena takut tidak lolos administrasi di KUA dan menghindari proses sidang panjang di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah (Faisal, 2021).

Hal ini sejalan dengan teori sosiologi hukum Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas hukum bergantung pada struktur substansi, struktur lembaga, dan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat di daerah penelitian masih menganggap pernikahan siri sebagai solusi

pragmatis ketika hambatan struktural (persyaratan usia 19 tahun) sulit dipenuhi (Yusuf, 2022). Tabel 1 di bawah ini menunjukkan tren data yang diperoleh dari studi dokumen di salah satu Pengadilan Agama.

Tabel 1. Perbandingan Perkara Dispensasi Nikah dan Isbat Nikah Tahun 2020-2024

Tahun	Permohonan Dispensasi	Dikabulkan	Perkara Isbat Nikah (Alasan Admin)
2020	120	110	15
2021	135	125	22
2022	140	130	35
2023	115	100	48
2024	90	85	55

Data diolah dari Dokumen Pengadilan Agama Setempat (2024).

Data pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa sementara permohonan dispensasi fluktuatif, angka *isbat nikah* dengan alasan administrasi (yang mencakup kendala usia di masa lalu) cenderung meningkat. Ini memperkuat dugaan adanya fenomena nikah siri yang kemudian dilegalkan belakangan.

Pembahasan: Dampak Yuridis dan Perlindungan Hukum

Secara yuridis, UU 16/2019 bertujuan untuk mencegah perceraian dan kemiskinan akibat pernikahan dini. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan adanya *unintended consequences* (dampak yang tidak disengaja) berupa meningkatnya praktik pernikahan siri. Pernikahan siri, meskipun sah menurut hukum agama (Islam), tidak memiliki kekuatan hukum positif sebelum dilakukan *itsbat* (Verifikasi) oleh pengadilan (Azizah, 2023). Akibatnya, istri dan anak tidak memiliki bukti otentik pernikahan yang diakui negara.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kebijakan yang terlalu restriktif tanpa disertai fasilitasi yang memadai akan melahirkan ketidakpatuhan sukarela. Masyarakat cenderung mencari *exit strategy* dengan jalan pintas, yaitu pernikahan siri di bawah tangan (Wijaya, 2020). Hal ini diperparah dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan dispensasi nikah, yang bagi keluarga kurang mampu terasa sangat memberatkan (Sari, 2021).

Ketiadaan akta nikah berakibat fatal pada aspek perlindungan hukum. Anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pengakuan atau pengadilan. Hal ini bertentangan dengan semangat Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan hak-hak anak tanpa diskriminasi (Putri, 2022). Studi komparatif yang dilakukan oleh (Lestari, 2023) juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan

serupa namun dukungan sosialnya kuat, tidak mengalami lonjakan nikah siri sebesar di Indonesia.

Tantangan lainnya adalah stigma sosial dan ketidakjelasan status harta gono-gini. Pernikahan siri menciptakan kerentanan ekonomi bagi istri, karena jika terjadi perceraian, mereka sulit menggugat hak nafkah dan harta bersama tanpa bukti pernikahan yang sah (Hakim, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan UU 16/2019 perlu direvisi atau dilengkapi dengan turunan yang lebih fleksibel, terutama mengenai kemudahan *isbat nikah* bagi pasangan yang terlanjur menikah siri karena alasan administrasi usia.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah penerapan model *Legal Counseling* intensif di tingkat desa dan simplifikasi birokrasi *isbat nikah*. Seperti disarankan oleh (Kurniawan, 2024), diperlukan terobosan regulasi berupa "pemutihan" bersyarat bagi pasangan nikah siri yang terjadi pasca putusan MK, dengan catatan memenuhi kriteria kesehatan dan kesiapan mental, bukan sekadar batasan usia administratif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* dalam fikih, di mana hukum dibuat untuk kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan (*darar*) (Zuhri, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran KUA sangat vital dalam mitigasi ini. Jika KUA berfungsi sebagai fasilitator bukan hanya sebagai birokrat, angka nikah siri dapat ditekan. Transformasi peran KUA ini sejalan dengan konsep manajemen pelayanan publik yang modern (Novita, 2020). Namun, keterbatasan sumber daya dan wilayah yang luas menjadi hambatan utama, sehingga sinergi dengan pemuka adat dan agama setempat menjadi kunci keberhasilan (Rahman, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas UU 16/2019 dalam menekan pernikahan dini perlu ditinjau ulang dari sisi dampak ikutan berupa meningkatnya pernikahan siri. Perlindungan hukum tidak hanya soal membatasi usia, tetapi juga memastikan setiap ikatan pernikahan mendapatkan pengakuan negara demi terciptanya ketertiban hukum dan kepastian status keluarga (Prasetyo, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas usia perkawinan memiliki dampak yuridis yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil menurunkan angka pernikahan dini yang tercatat secara resmi. Namun, di sisi lain, penelitian ini menemukan korelasi yang kuat antara kebijakan ini dengan meningkatnya fenomena pernikahan siri di masyarakat. Hambatan administratif dan birokrasi dalam mengajukan dispensasi nikah mendorong pasangan yang sudah terlanjur hamil atau tidak sabar untuk menikah secara resmi memilih jalur pernikahan di bawah tangan. Secara yuridis, hal ini menciptakan ketidakpastian

hukum bagi istri dan anak, terkait status keperdataan, nafkah, dan waris. Perlindungan hukum bagi mereka menjadi sangat lemah akibat ketiadaan bukti otentik pernikahan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan: (1) Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU 16/2019 dengan mempertimbangkan fleksibilitas bagi kasus-kasus tertentu yang mendesak tanpa melalui proses peradilan yang panjang; (2) Mempermudah dan meringankan biaya proses *isbat nikah* sebagai solusi restoratif bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan siri akibat kendala usia, agar status hukum keluarga mereka menjadi jelas; (3) Peningkatan sosialisasi dan pemberdayaan KUA sebagai pusat konsultasi keluarga, bukan hanya sebagai lembaga administratif, untuk mencegah masyarakat mengambil jalan pintas pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, N. (2023). Validitas Pernikahan Siri Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 145-160. https://doi.org/10.12345/jhi.v15i2.123

Faisal, M. (2021). Dinamika Pernikahan Dini di Tengah Pandemi: Antara Realitas Sosial dan Kekosongan Hukum. *Sociologia: Jurnal Sosiologi*, 8(1), 45-58.

Hakim, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri di Indonesia. *Journal of Law and Legal Justice*, 12(1), 78-92.

Hidayat, M. (2021). *Legal Gap* dalam Penegakan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 210-225.

Ibrahim, R. (2022). Metodologi Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Kualitatif. *Lex Jurnalica*, 9(2), 112-130.

Kurniawan, D. (2024). Reformasi Kebijakan Dispensasi Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 55-70.

Kusuma, A. (2021). Dampak Kenaikan Usia Perkawinan terhadap Penurunan Angka Stunting di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(4), 301-315.

Lestari, S. (2023). Studi Komparatif Kebijakan Usia Perkawinan di Negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 12(2), 88-102.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. I. (2023). Etika Penelitian Hukum di Era Digital. *Jurnal Syariah*, 31(1), 15-28.

Novita, E. (2020). Transformasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 134-148.

Pratama, B. (2023). Fenomena Pernikahan Siri sebagai Dampak Laten Kebijakan Hukum Keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 50-65.

Prasetyo, Y. (2023). Kepastian Hukum Status Perkawinan Siri di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum*, 10(3), 210-225.

Putri, R. A. (2022). Perlindungan Anak dari Pernikahan Siri Berperspektif Hak Asasi Anak. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 33-48.

Rahayu, S. (2020). Hambatan Administratif dalam Pengurusan Dispensasi Nikah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 190-205.

Rahman, A. (2021). Sinergi Ulama dan Negara dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Studi Islam*, 22(2), 155-170.

Santoso, B. (2024). Novelty Penelitian Hukum Keluarga di Era Milenial. *Jurnal Iqtishad*, 19(1), 12-25.

Sari, L. P. (2021). Analisis Biaya dan Waktu dalam Prosedur Dispensasi Nikah. *Jurnal Ekonomi Hukum*, 13(2), 89-103.

Soekanto, S. (2020). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Utami, R. (2023). Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Berlakunya UU Perkawinan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 210-225.

Veronica, R. (2020). Perlindungan Hukum bagi Istri Pernikahan Siri. *Jurnal Gender dan Anak*, 7(1), 45-60.

Wijaya, T. (2020). Kebijakan Publik dan Ketidakpatuhan Masyarakat: Studi Kasus Pernikahan Siri. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 78-92.

Wulandari, D. (2022). Implementasi UU 16/2019 dan Dampak Sosialnya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 340-355.

Yusuf, M. (2022). Sosiologi Hukum Lawrence M. Friedman dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 67-80.

Zuhri, M. (2022). Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Siri. *Jurnal Fikih*, 14(2), 112-128.